



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 telah selesai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2010 - 2015 Sulawesi Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi tahun 2010 - 2015 Sulawesi Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe disingkat BAPPEDA adalah satuan kerja yang mengurus perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SKPD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain;
6. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk tahun 2015;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Tahun 2015, adalah dokumen Perencanaan Provinsi untuk Tahun 2015;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Rencana Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang pemberlakuannya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja - SKPD Tahun 2015, adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun 2015.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk yang penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2016 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman / acuan bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 - c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB III

SISTIMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada pasal 115 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan antar Dokumen
 - 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
 - 1.5. Maksud dan Tujuan

- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2) dan Perkiraan Tahun 2015 (Tahun Berjalan n-1)
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 (Tahun Rencana/n) dan 2017 (Satu Tahun setelah Tahun Rencana/n+1)
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas dan Pembangunan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB IV
MUATAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Muatan perencanaan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, terdiri atas :

1. Program / kegiatan pada setiap SKPD;
2. Urusan Wajib meliputi 25 (Dua Lima) bidang;
3. Urusan Pilihan meliputi 8 (Delapan) bidang.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja dan Unit kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2016 yang dituangkan dalam Renja Satuan Kerja dan Unit kerja Perangkat Daerah Tahun 2015;
- (2) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2016 untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dengan arah, tujuan dan ruang lingkup rencana;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam rangka menyusun RKPD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja dan Unit kerja Perangkat Daerah membuat laporan Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan RKPD dan Anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran Kegiatan dan Indikator Kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh setiap Satuan Kerja dan Unit kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan yang memuat substansi RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

RKPD Tahun 2016 ditetapkan sebagai acuan perencanaan di daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 8 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


JOSEPHUS KAKONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015
NOMOR 8